



P U T U S A N
Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini dikuasakan kepada **Kuasa Hukum I** dan **Kuasa Hukum II**, Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor **Kuasa Hukum I & Partner** di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 27 Januari 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **xx/xx/xxxx** telah dilaksanakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : **xxx/xx/xx/xxxx** tertanggal **xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama **Anak I** Perempuan, lahir di Tenggarong pada tanggal 25 Mei 2009 dan **Anak II** Perempuan, lahir di Tenggarong pada tanggal 27 Mei 2012. Kedua anak tersebut sekarang ikut Termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan yang dirasakan sebagaimana layaknya suami-isteri mulai goyah sekitar bulan awal Tahun 2016, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa mengingat Pemohon kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir bekerja di Papua sampai sekarang, untuk mencari nafkah untuk keluarganyabersama Termohon dan anak-anak mereka, dan Termohon bersama anak-anak tetap tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering kali meninggalkan rumah dan menginap di rumah temannya padahal sudah sering diperingatkan oleh Pemohon supaya jangan sering meninggalkan rumah dan tidak sering bergaul seperti bujangan. Saat Pemohon memperingatkan Termohon itu terkadang Termohon justru marah-marah kepada Pemohon karena telah memperingatkannya, sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari dan terjadi secara terus-menerus.
- Bahwa selain Termohon sering meninggalkan rumah dan menginap di rumah temannya, Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari Teman sepupu Pemohon, dimana temannya sepupu Pemohon mengatakan bahwa di Blackberry Mesenger (BBM) milik Termohon ada memasang Foto Profil Termohon bersama dengan laki-laki lain bersama anak-anak Termohon, tapi foto laki-laki itu bukan foto Pemohon. Sehingga sepupu Pemohon lah yang memberi tahu kepada Pemohon bahwa Istri Pemohon ada memasang foto bersama laki-laki lain di foto profil BBM nya.
- Bahwa Termohon sudah menghapus kontak Blackberry Mesenger (BBM) Pemohon dari kontakannya, sehingga Pemohon tidak bisa berkomunikasi ataupun melihat aktivitas Termohon lagi.
- Bahwa Pemohon penasaran dengan informasi yang diberikan oleh sepupu Pemohon sendiri sehingga menanyakan langsung kepada Pemohon, pada awalnya Termohon membantahnya namun setelah didesak dan terus ditanya oleh Pemohon, akhirnya Termohon mengakui bahwa memang benar dia berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga pertengkaran waktu itu tidak bisa dihindari.
- Bahwa Pemohon ada menyimpan Foto Termohon bersama laki-laki lain tersebut.

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 20 halaman

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon pulang karena sedang cuti bekerja, namun pada saat Pemohon sampai di rumah ternyata Termohon tidak ada di rumah, seyogyanya seorang isteri yang baik harus menunggu dan menyambut suaminya yang pulang dari tempat kerja yang jauh bukannya meninggalkan rumah dan menginap di rumah temannya, pada saat itu juga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah diberi nasehat oleh orang tua dan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun meskipun sudah diberi Nasehat oleh orang tua dan Keluarga Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa berdamai dan tidak bisa rukun kembali, bahkan terjadi Pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 20 Mei 2016, antara Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai cukup yang isinya Pemohon menceraikan Termohon secara Agama, ditanda tangani Pemohon dan Termohon serta masing-masing orang tua Pemohon dan Termohon. Bahwa Termohon sendirilah yang berinisiatif membuat Surat Pernyataan tersebut, sehingga baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling menginginkan satu sama lain lagi.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, Termohon pergi dari rumah pulang kerumah orang tuanya di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini telah berpisah kurang lebihnya sekitar 5 (lima) bulan sehingga antara Pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami-isteri sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dan tujuan suatu Perkawinan, sehingga baik diputus karena perceraian;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar suatu Pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk dapat menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
10. Bahwa apabila Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini, Pemohon mohon agar menetapkan Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon yang paling tua yang bernama **Anak I** Perempuan, lahir di Tenggarong pada tanggal 25 Mei 2009 kepada Pemohon.
11. Bahwa apabila Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim mengabulkan Permohonan ini, Pemohon mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 20 halaman

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Tenggara setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Tenggara pada tanggal 25 Mei 2009 kepada Pemohon.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama hingga ketiga yang telah ditentukan dan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan. Adapun Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tiga relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr tertanggal 3 Februari 2017, tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 20 Februari 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha usaha perdamaian melalui kuasa Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ralat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada tahap jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx/xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal **xx/xx/xxxx** yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: **xxxxxxxxxxxxxxxx** atas nama Pemohon, sesuai dengan fotokopinya (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **xxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** atas nama Pemohon, sesuai dengan fotokopinya (P.4);
- Fotokopi Surat Pengantar Nomor: **xxx/x/x/xx/xxxx** tanggal **19 Januari 2017**, sesuai dengan aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat di tahap pembuktian lanjutan, Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pada sidang keempat Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan ayah mertua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 20 halaman

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tenggarong Seberang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon bekerja di Papua dan kalau Pemohon datang mereka pasti bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah di saat Pemohon pergi bekerja ataupun pada saat Pemohon datang;
- Bahwa Termohon diketahui Pemohon menjalin kasih dengan laki-laki lain namun saksi tidak melihat sendiri hubungan Termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi ke tempat orang tua Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau lagi berkumpul dengan Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tenggarong Seberang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belakangan ini rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon bekerja di Papua dan kalau Pemohon datang mereka pasti bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah di saat Pemohon pergi bekerja, dan saksi pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi ke tempat orang tua Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau lagi berkumpul dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas para saksi yang dihadirkan Pemohon, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula untuk memohon diberikan izin mengucap talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara serta mempertahankan permohonan hak asuh atas anak pertamanya bernama **Anak I**. Adapun Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon, dan menyampaikan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama ini menginginkan tetap diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang pada persidangan pertama, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya telah memohon *pertama*, agar Pemohon diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berdasarkan alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana termuat dalam surat permohonan, dan *kedua*, agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak bernama Maisha Apta Dhewi binti Bambang Oki Riawan, lahir di Tenggarong, pada tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, petitum point 1;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 sampai dengan 4;

Menimbang, petitum point 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 2 memohon agar Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadirannya pada sidang jawaban, Termohon telah tidak mengajukan jawaban serta tanggapannya. Meskipun demikian dalam kesimpulannya Termohon telah mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.1), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai alas hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan surat di bawah tangan menerangkan terjadinya talak yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon pada tanggal 20 Mei 2016, bukti mana dapat menjadi bukti permulaan tentang adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengucapan talak di luar Pengadilan adalah tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 20 halaman

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti sepanjang untuk menunjang sebuah pengakuan serta tidak memunculkan indikasi kerugian bagi pihak lawan, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dan P.4 hanya menerangkan status kependudukan Pemohon dan Termohon dan tidak berpotensi memberi kerugian kepada Termohon, karenanya dapat diterima dan menjadi bukti permulaan atas status kependudukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pengantar dari BP4 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu bukti permulaan tentang adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, selanjutnya keterangan para saksi telah dapat mendukung dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan ketidakharmonisan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut, maka terhadap petitum point 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- Bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan tidak indikasi keduanya akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap perkawinan adalah mempunyai tujuan, dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Islam telah menggambarkan perkawinan dengan konsep sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan yang luhur seperti tersebut akan dapat tercapai apabila suami dan istri seiring dan sehaluan dalam mengarungi samudera rumah tangganya, dengan demikian rumah tangga mereka pun akan menjadi *mitsaqon gholizha*, dan memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi jika tidak, maka tentu tujuan sebagaimana dimaksud tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 20 halaman

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek religius, perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".*

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Albaqoroh ayat 187:

...

Artinya : *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon point 2 cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, petitum 3;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar hak asuh anak bernama Maisha Apta Dhewi binti Bambang Oki Riawan, lahir di Tenggaraong pada tanggal 25 Mei 2009 atau berumur 7 tahun 10 bulan, diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur keberpihakan hukum terhadap pengasuhan anak di bawah umur di tangan ibu, salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah didasari pemikiran bahwa jalinan ikatan ibu dengan anak sangat kuat. Secara umum, ibu dianggap paling mengetahui kebutuhan anak dalam hal fisik maupun mental, seperti bagaimana memberi asupan makanan yang baik, serta

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 20 halaman

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengasuh dan memberi rasa tenang kepada anak. Dalam konteks ini, seorang ibu dianggap lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental dalam mengasuh anak dibanding siapapun dalam keluarga. Sehingga apabila terjadi situasi di mana harus ditentukan pilihan tentang siapa pemegang hadhanah bagi anak yang belum memasuki usia tamyiz, maka berdasarkan ketentuan perundangan dan syari'at Islam, ibu menjadi pilihan pertama yang dianggap paling mampu sebagai pemegang hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, penyimpangan atas ketentuan perundangan tersebut sebagaimana dimohonkan Pemohon haruslah memiliki alasan-alasan yang jelas dan meyakinkan terkait dengan bukti ketidakmampuan seorang ibu yang dihilangkan haknya (dalam hal ini Termohon);

Menimbang, bahwa terkait petitum point 3, Pemohon telah mengajukan klausul positum point 10 yang pada pokoknya hanya memohon agar hak pengasuhan anak bernama Maisha Apta Dewi diserahkan kepada Pemohon tanpa mengungkapkan alasan-alasan pembenarnya;

Posita atau *fundamentum petendi* atau dalil permohonan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tersebut tidak boleh menyimpang dari dalil permohonan dan sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap juga harus memenuhi dua unsur yakni dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Selanjutnya dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang bahwa *fundamentum petendi* yang dimuat Pemohon terkait permohonan hak asuhnya atas anak bernama Maisha



Apta Dhewi tidaklah memberikan penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan tersebut secara mencukupi, dengan kata lain Pemohon tidak memberikan alasan peristiwa secara konkrit yang dapat mendasari penetapan hak asuh secara khusus kepada Pemohon, karenanya mengakibatkan dalil permohonan tersebut *obscuur libel*, dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, petitum 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Berdasarkan hal tersebut, maka petitum permohonan Pemohon point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, petitum 5;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka petitum permohonan Pemohon point 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab petitum gugatan point 1, dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 1 harus dijawab bahwa Majelis Hakim mengabulkan



permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan tidak menerima untuk selebihnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 20 Maret 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 20 halaman

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)